



**PUTUSAN**

**Nomor 1/PDT/2020/PT GTO**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KASMA KASIM, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowu Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;  
Dalam perkara ini diwakili Kuasa hukumnya Ir. H.M. PAUZIL BAKARI, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa register nomor 14/HK.SK/ 2019 tanggal 19 Maret 2019 Selanjutnya disebut Pemanding/Penggugat;

Lawan:

TONI ABUBAKAR, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;  
Dalam perkara ini diwakili Kuasanya WIWIN SULEMAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor register 4/HK.SK/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang telah mendapatkan izin selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 03/Pen.HK/2019/PN Mar tanggal 18 Juli 2019; Selanjutnya disebut Terbanding/Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PDT/2020/PT MAR tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 November 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 3.706.000,00 (Tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 29 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 November 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding/Tergugat tanggal 2 Desember 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari Pembanding/Penggugat yang dibuat Panitera Pengadilan Marisa Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 Desember 2019, terhadap mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding/Tergugat Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 20 Desember 2019;

Membaca Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 13 Desember 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat yang dibuat Panitera Pengadilan Marisa Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 06 Januari 2020, terhadap mana telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding/Penggugat Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 8 Januari 2020;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tertanggal 6 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Marisa masing-masing Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 9 Desember 2019 yang telah memberi kesempatan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pdt.G/ 2019/PN Mar tanggal 18 November 2019, terhadap putusan mana yang dimohonkan banding tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding demikian juga Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari Pembanding/Penggugat mengajukan pemeriksaan tingkat banding berdasarkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 November 2019 karena putusan tersebut adalah sangat tidak adil (onrechtvaardig) dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, yakni dengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan (vernietigbaar).*
2. *Adapun keberatan dari Pemohon Banding terhadap pertimbangan hukum judex factie dalam putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam memori banding;*

Menimbang, bahwa apakah alasan-alasan yang diajukan Pembanding/Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 November

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menganalisa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara aquo, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan saksama gugatan Pembanding/Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan saksama putusan perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan perkara a quo, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 November 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.*), maka Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg*) dan peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar, tanggal 18 November 2019;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Kamis tanggal 5 Maret 2020** oleh kami: H. Zainuri, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Supeno, S.H.,M.Hum. dan Noer Ali, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 Januari 2020 Nomor 1/PDT/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. Hasni Van Gobel, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I. Supeno, S.H.M.,Hum.

H. Zainuri, S.H.

TTD

II. Noer Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Hasni Van Gobel,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi ..... Rp. 10.000,00

2. Meterai ..... Rp. 6.000,00

3. Administrasi..... Rp.134.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA**

**SUHAIRI Z, SH.,MH.**

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT GTO